



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh;

Pemohon I;

Pemohon II;

Selanjutnya **Para Pemohon** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan Register Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr pada tanggal 27 Nopember 2023 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Pemohon pernah menikah secara dibawah tangan menurut agama Islam pada tanggal 18 April 2005 di rumah Penghulu yang bernama XXXX yang beralamat di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama XXXX dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXX, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing beragama Islam yang bernama: XXXX, serta mahar berupa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai, namun saat itu tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebabkan Pemohon I masih terikat pernikahan;

Halaman 1 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 08 Februari 2008;
3. Bahwa, Para Pemohon kemudian telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6306071102023022, tanggal 27 Oktober 2023;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengurus administrasi pembuatan akta kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak tersebut lahir dulu sebelum Para Pemohon menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 08 Februari 2008 adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (**XXXX**) dengan Pemohon II (**XXXX**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *inperson* datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam



dan ketentuan hukum yang berlaku, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, tanpa ada penambahan dan perubahan dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306071607490001 atas nama XXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 28-06-2016, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6306074908670003 atas nama XXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21-10-2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat keterangan atas nama XXXX (Pemohon II), Nomor 471.11/370/HT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Habirau Tengah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30 Agustus 2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu keluarga nomor 6306071207230003 atas nama kepala keluarga Pemohon I (XXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Halaman 3 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr



tertanggal 14-12-2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu keluarga nomor 6306071308070198 atas nama kepala keluarga Pemohon II (XXXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 16-10-2023, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon nomor 6306071102023022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertanggal 27 Oktober 2023, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh ketua majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Bidan Desa yang bernama Hj. Dahliani Am.Keb tertanggal 08 Pebruari 2008, bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi;

1. **XXXX** di Daha Selatan, 13 Pebruari 1973, NIK. 63060713027730003, umur 50 tahun, Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;



- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 April 2005 di rumah Penghulu kampung yang beralamat di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXX, yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama XXXX. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama XXXX;
- Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus masih terikat dengan istrinya terdahulu dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang meninggal dunia sekitar 5 tahun sebelum nikah tersebut;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena Pemohon I belum bercerai dengan istrinya yang pertama;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 24 Juli 2023 di KUA Daha Selatan;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 08 Februari 2008, anak tersebut terlahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;

Halaman 5 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui masa kehamilan dan menemani Pemohon II selama persalinan karena Para Pemohon tinggal serumah dengan saksi;
 - Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, Para Pemohon selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
2. **XXXX**, lahir di Barabai, 05 Januari 1976, NIK. 6306071306790001, umur 47 tahun, Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri namun saksi tidak hadir langsung pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa, cerita Para Pemohon, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 18 April 2005 di rumah Penghulu kampung yang beralamat di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;
 - Bahwa, Cerita Para Pemohon yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXX, yang kemudian mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama XXXX. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama XXXX;
 - Bahwa, mahar saat pernikahan tersebut berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr



- Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus masih terikat dengan istrinya terdahulu dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang meninggal dunia sekitar 5 tahun sebelum nikah tersebut;
- Bahwa, alasan Para Pemohon melakukan pernikahan sirri karena Pemohon I belum bercerai dengan istrinya yang pertama;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 24 Juli 2023 di KUA Daha Selatan;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
- Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 08 Februari 2008, anak tersebut terlahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi;
- Bahwa, saksi mengetahui masa kehamilan dan menemani Pemohon II selama persalinan karena Para Pemohon tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa, tidak ada masyarakat yang keberatan atas permohonan asal usul anak tersebut, karena anak tersebut benar anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon selama ini telah menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mendidik, dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Halaman 7 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan dengan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan Hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku demi kebaikan dan keteraturan jalannya pemeriksaan perkara sebagaimana bunyi Pasal 156 R.Bg *"jika ketua menganggap perlu agar perkara dapat berjalan dengan baik dan teratur, maka pada saat pemeriksaan perkara, dia dapat memberikan nasehat kepada kedua belah pihak dan guna menunjukkan upaya hukum dan keterangan yang dapat mereka pergunakan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka Para Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkawinan itu dan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama, maka secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya agar anak yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 08 Februari 2008 ditetapkan sebagai anak sah dari pernikahan antara Para Pemohon, dikarenakan Para Pemohon kesulitan dalam pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karena anak tersebut terlahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Dengan demikian, Para Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Halaman 8 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi surat keterangan domisili dan kartu tanda penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon benar berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Negara. Dengan demikian, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Negara;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (XXXX) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II (XXXX) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga

Halaman 9 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr



dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan hukum maka Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan/dibuat tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya serta sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diakui isi dan tanda tangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta di bawah tangan yang nilainya disamakan dengan akta otentik dan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut telah ditambah dan didukung oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon harus dinyatakan bahwa surat tersebut menjelaskan telah lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karenanya fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg., karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon angka 1 sampai dengan 5 sebagian adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dan Sebagian didengar dari keterangan Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan (bukti surat dan saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah konstantir, sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelumnya Para Pemohon telah pernah menikah secara Syari'at Islam pada tanggal 18 April 2005 di rumah Penghulu kampung yang beralamat di Desa Rantau Bujur, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXX, yang kemudian mewakili kepada Penghulu kampung bernama XXXX;
2. Bahwa, saksi nikahnya adalah 2 orang saksi laki-laki, beragama Islam, dan dewasa yang bernama XXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan sirri Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu sementara Pemohon II janda cerai mati;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon I masih belum berpisah dengan istrinya terdahulu (poligami liar) dan Pemohon II janda ditinggal mati selama 5 tahun;
5. Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah ulang di KUA Daha Selatan pada tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 11 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr



6. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, mushaharah, maupun sesusuan;
7. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai;
8. Bahwa, Pemohon II tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki selain Pemohon I;
9. Bahwa, anak Para Pemohon bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 08 Februari 2008 adalah anak yang lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi dan sampai sekarang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab;
10. Bahwa, anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
11. Bahwa, anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan Para Pemohon menghendaki bahwa anak tersebut adalah sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum agar Pengadilan Agama Negara menyatakan anak yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 08 Februari 2008 sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan memberikan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang perlu ditelusuri terlebih dahulu adalah perkawinan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya tidak mempunyai halangan dan/atau larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu*". Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut*



Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki masih terikat perkawinan dengan perempuan lain Oleh karenanya, berdasarkan dengan Pasal 310 R.Bg jjs. Pasal 1916 KUHPerdara telah menjadi persangkaan Hakim dan fakta persidangan bahwa Pemohon I mempunyai 2 (dua) orang istri, sehingga Pemohon II adalah pernikahan yang kedua atau poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, yang demikian itu perkawinan tersebut menurut hukum adalah perkawinan yang sah secara materiil atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karenanya anak yang dilahirkan dari perkawinan Para Pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara serta merta harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon sesuai Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan *fitrah*, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya

Halaman 13 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr



diperbedakan dengan yang lainnya. Hal tersebut sejalan dengan HR. Bukhari dan Muslim;



Artinya: *“setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci)”*;

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara Indonesia. Konstitusi menjamin bahwa *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* (vide Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amendemen kedua). Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam penetapan asal usul anak Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar Hukum Islam Ibnu Qudamah dalam Kitabnya Al-Mughni jilid VIII halaman 96 dan pendapat Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya Al-Fiqih al-Islami wa adillatuhu jilid V halaman 690 yang menyatakan *“penetapan asal usul anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak sehingga untuk membuktikannya cukup dengan pembuktian adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Cara lain untuk membuktikan asal usul anak adalah dengan pengakuan (iqrar)”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa



Adillatuhu Jilid V halaman 690, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمضى ثبت
الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد.

Artinya : *"pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, dan hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (*vide* Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, serta komprehensif maka undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *"setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat"* lebih lanjut dalam ayat (1a) pasal tersebut menyebutkan *"setiap anak berhak*



mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa anak yang bernama XXXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 08 Februari 2008 adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah secara formil, namun anak tersebut adalah tetap anak sah para Pemohon walaupun Pemohon I pada saat itu ada halangan karena masih terikat dengan Perempuan lain (poligami) sehingga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan dengan ibunya karena kedudukannya sama sebagaimana halnya dengan anak sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta tidak ternyata ada pengingkaran dari Pemohon I sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari seorang laki-laki bernama XXXX (Pemohon I) dan seorang perempuan bernama XXXX (Pemohon II);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masih dalam urusan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 16 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak Para Pemohon yang bernama **XXXX**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 08 Februari 2008 adalah anak yang sah dari Para Pemohon;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Abdul Hamid, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Lissa Dewi Andini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **H. Masrani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Masrani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp180.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp20.000,00

Halaman 17 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr



5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Negr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)